

# IMB



## **KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HULU** **NOMOR : 642/03/DPMPTSP-IMB/579/XII/2020**

**NAMA YAYASAN** : YAYASAN ZALIAH ROKAN HULU  
**PENANGGUNG JAWAB** : HAMSANAH  
**ALAMAT** : Desa Koto Tinggi  
Kecamatan Rambah  
**JENIS BANGUNAN** : GEDUNG SEKOLAH TAMAN KANAK - KANAK (TK) DAN PKBM

---

### **PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU** **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN** **TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tuanku Tambusai Km.4 Komp. Bina Praja Pemda Rokan Hulu Telepon : 081372102755  
Email : [dpmtsprohul@gmail.com](mailto:dpmtsprohul@gmail.com) Website : [http:// dpmtsp.rokanhulukab.go.id](http://dpmtsp.rokanhulukab.go.id)  
KODE POS 28557



**PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tuanku Tambusai Km.4 Komp. Bina Praja Pemda Rokan Hulu Telepon : 081372102755  
Email : dpmpstprokanhulu@gmail.com Website : http://dpmpstp.rokanhulukab.go.id  
KODE POS 28557

**KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HULU**  
**NOMOR : 642/03/DPMPSTP-IMB/579/XII/2020**  
**TENTANG**  
**IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG**  
**BUPATI ROKAN HULU,**

**Membaca**

- : Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Gedung :  
Nomor Registrasi : 972  
Nama Pemohon : HAMSANAH  
Alamat Pemohon : Jl. Rambah Gg. Mesjid Al Furqon RT. 002 RW. 001 Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu  
Untuk : **Mendirikan Bangunan Gedung**  
Fungsi Bangunan Gedung : Sosial & Budaya  
Jenis Bangunan Gedung : YAYASAN ZALİYAH ROKAN HULU  
Nama Bangunan Gedung : **GEDUNG SEKOLAH TAMAN KANAK - KANAK (TK) DAN PKBM**  
Luas Bangunan Gedung : 53 M<sup>2</sup>  
Hak Atas Tanah : Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK)  
Luas Tanah : 150 M<sup>2</sup>  
Atas Nama/Pemilik Tanah : HAMSANAH  
Terletak di : Jl. Bukit Beringin RT. 001 RW. 001 Dusun Kampung Baru Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah

**Menimbang**

- : bahwa setelah memeriksa (mencatat/meneliti), mengkaji, dan menilai/evaluasi serta menyetujui dokumen rencana teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud diatas dengan ini di sahkan, maka terhadap permohonan izin mendirikan bangunan gedung yang dimaksud dapat di berikan izin dengan ketentuan persyaratan sebagaimana tercantum dalam keputusan ini.

**Mengingat**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung;
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244 Tahun 2014 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2015 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 05/PRT/M/2016 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
8. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 500/3231/SJ Tanggal 19 Juli 2017;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.14-3458 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Wakil Bupati Rokan Hulu Provinsi Riau;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu;



11. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
14. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu ( Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 Nomor 37 );
15. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 49 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

**Memperhatikan**

1. Rekomendasi Camat Nomor : 504/KCR-UM/03 Tanggal : 14 Januari 2020;
2. Rekomendasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor : 650/PUPR - PR/99 Tanggal : 25 November 2020;
3. Berita Acara dan Lembar Saran Hasil Pemeriksaan Tim Teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 640/PUPR-PR/100/2020 Tanggal : 23 November 2020;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan  
KESATU**

- : Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Gedung Kepada :  
 Nama Pemohon : HAMSANAH  
 Bertindak Atas Nama : -  
 Alamat Bangunan : Jl. Bukit Beringin RT. 001 RW. 001 Dusun Kampung Baru Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah  
 Untuk : **MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG SEKOLAH TAMAN KANAK - KANAK (TK) DAN PKBM DENGAN GAMBAR SITUASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM LAMPIRAN KEPUTUSAN INI.**

**KEDUA**

- : Besarnya Tarif Retribusi yang harus dibayar oleh pemohon sesuai peraturan yang berlaku adalah sebesar **Rp.420.000,- (Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).**

**KETIGA**

- : Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan/atau dicabut apabila yang bersangkutan memberikan keterangan dan/atau pernyataan yang tidak benar dan/atau melakukan pelanggaran terhadap aturan yang berlaku.

**KEEMPAT**

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasir Pengaraian  
 Pada Tanggal : 15 Desember 2020

an. BUPATI ROKAN HULU  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU  
 PINTU KABUPATEN ROKAN HULU**



**GORNENG, S.Sos.M.Si**  
 Pembina TK.I  
 NIP. 19740727 200012 1 001

**Tembusan :**

1. Bupati Rokan Hulu
2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3. Kepala Badan Pendapatan Daerah
4. Camat Rambah
5. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HULU  
NOMOR : 642/03/DFMPTSP-IMB/579/XII/2020  
TANGGAL : 15 Desember 2020

**GAMBAR SITUASI**

**JL. BUKIT BERINGIN**

LOKASI  
BANGUNAN

RT/RW	: 001/001	Permohonan dari	: HAMSANAH
Kelurahan/Desa	: Koto Tinggi	Lokasi	: Jl. Bukit Beringin RT. 001 RW. 001
Kecamatan	: Rambah		Dusun Kampung Baru Desa Koto
Kabupaten	: Rokan Hulu		Tinggi Kecamatan Rambah
		Luas Tanah	: 150 M <sup>2</sup>
		Nomor Surat Tanah	: 672/SKGK/X/2014

an. BUPATI ROKAN HULU

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN ROKAN HULU**



**GORNENG, S.Sos.M.Si**

Pembina TK.I

NIP. 19740727 200012 1 001